



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 59 B

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 59 B TAHUN 2009

TENTANG

**POLA TATA KELOLA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa rangka dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Pola Tata Kelola yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, perlu memberikan otonomi kepada manajemen Rumah Sakit Umum Daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip efektifitas, efesiensi dan produktifitas;
 - b. bahwa untuk memenuhi persyaratan administratif penetapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Kota Banda Aceh;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 18. Peratutran Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah.
 19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MEURAXA KOTA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Kota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut RSUD Meuraxa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.
6. Direktur adalah Pimpinan PPK BLUD RSUD Meuraxa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, dan produktifitas.
8. Pola Tata Kelola adalah Peraturan Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
9. Pola Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Renumerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun.
11. Tarif Pelayanan adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan
12. Direksi adalah Pimpinan Tertinggi dalam pengelolaan rumah sakit yang terdiri dari: direktur, kepala bagian dan kepala bidang.
13. Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Meuraxa.
14. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya di singkat menjadi RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan

penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD

15. Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat DPKAD adalah salah satu lembaga yang mengurus pengelolaan kekayaan dan aset daerah di Kota Banda Aceh
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang di tentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau disertai tugas Negara Lainnya.
17. Pegawai BLUD adalah staf yang bekerja di rumah sakit, baik berstatus pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.
19. Komite Medik adalah wadah fungsional yang diberi tugas mengkoordinasikan kegiatan Komite Medik dalam rangka menjaga mutu pelayanan medis dan etika profesi.
20. Sub komite adalah kelompok kerja khusus didalam Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang dibentuk dengan Keputusan Direktur atas usul Ketua Komite Medik.
21. Hak Klinis adalah kewenangan klinis yang diberikan oleh Direktur kepada dokter/dokter gigi dengan surat Keputusan Direktur Rumah Sakit.
22. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktek kedokteran diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
23. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang akan menjalankan

praktek kedokteran setelah memenuhi persyaratan tertentu.

24. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural yang berasal dari struktur kelompok tenaga kesehatan yang keanggotaannya berasal dari Staf Perawat fungsional.
25. Pasien adalah setiap orang yang memiliki permasalahan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung atau tidak langsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola RSUD Meuraxa dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi RSUD Meuraxa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesehatan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Tujuan Pola Tata Kelola RSUD Meuraxa adalah untuk:
 - a. tercapainya efektifitas dan efesiensi pengelolaan manajemen RSUD Meuraxa; dan
 - b. tercapainya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat dan profesionalisme serta tanggung jawab pemberi layanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BAB III PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 3

Pola Tata Kelola RSUD Meuraxa menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. transparansi;

- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;

Pasal 4

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima oleh yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf b merupakan kejelasan fungsi struktur, sistem yang dipercayakan kepada RSUD Meuraxa agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan ke semua pihak.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB IV POLA TATA KELOLA KORPORASI

Bagian Kesatu Identitas

Pasal 5

- (1) Nama Rumah Sakit adalah RSUD Meuraxa yang selanjutnya disebut PPK – BLUD RSUD Meuraxa.

- (2) PPK – BLUD RSUD Meuraxa adalah Rumah Sakit Kelas C milik Pemerintah Kota.
- (3) RSUD Meuraxa beralamat di Jl. Sukarno-Hatta Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

Bagian Kedua
Falsafah, Visi, Misi, Nilai-Nilai, dan Motto

Paragraf 1
Falsafah

Pasal 6

- (1) Falsafah PPK BLUD RSUD Meuraxa adalah Sehat
- (2) Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak asasi manusia yang wajib dijaga, dipelihara dan diselamatkan serta dilaksanakan dengan ikhlas.

Paragraf 2
Visi

Pasal 7

Visi PPK BLUD RSUD Meuraxa adalah Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Prima Yang Islami.

Paragraf 3
Misi

Pasal 8

Misi PPK BLUD RSUD Meuraxa sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan secara profesional dan islami;
- b. meningkatkan sarana dan prasarana;
- c. meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia; dan

- d. menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang sehat dan islami.

Paragraf 4 Nilai-Nilai

Pasal 9

Nilai-nilai yang dianut PPK BLUD RSUD Meuraxa sebagai berikut :

- a. ikhlas;
- b. sakinah;
- c. latifah;
- d. amanah;
- e. mawaddah; dan
- f. ibadah.

Pasal 10

- (1) Ikhlas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah memberikan pelayanan dengan tulus tanpa mengharapkan balas jasa.
- (2) Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah suasana kerja yang nyaman dan sejahtera.
- (3) Latifah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah memberikan pelayanan dengan penuh lemah lembut.
- (4) Amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Mawaddah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah pelayanan yang memberikan keteduhan, ketentraman dan kedamaian pada pasien.
- (6) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f pelayanan adalah suatu pengabdian.

Paragraf 5
Motto

Pasal 11

Motto PPK BLUD RSUD Meuraxa yaitu Melayani adalah Ibadah, Sehat Itu Anugerah.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi RSUD Meuraxa

Pasal 12

- (1) PPK BLUD RSUD Meuraxa berkedudukan sebagai rumah sakit Pemerintah Kota yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda
- (2) PPK BLUD RSUD Meuraxa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan tindakan medik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK BLUD RSUD Meuraxa mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
 - e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
 - g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;

- h. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- i. pelaksanaan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan rumah sakit sebagai lahan praktek;
- j. pelaksanaan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan Kota dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- l. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Kedudukan Pemerintah Kota

Pasal 13

Pemerintah Kota berkedudukan sebagai pengawas PPK-BLUD RSUD Meuraxa

Bagian Kelima Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 14

- (1) Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan Walikota atas usulan Direktur
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan PPK-BLUD;

- b. pejabat di lingkungan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan PPK-BLUD
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas adalah
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Kota; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, SDM dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola.

Paragraf 2 Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas berfungsi sebagai pelaksana peran Walikota dalam bidang pengawasan

dan pembinaan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan RSUD Meuraxa.

- (4) Dewan pengawas berkewajiban :
 - a. memberi saran dan pendapat kepada Walikota mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan BLUD serta memberi pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. melaporkan Walikota daerah mengenai kinerja BLUD;
 - d. memberi nasehat kepada pejabat pengelola BLUD mengenai pelaksanaan pengelolaan BLUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja BLUD.
- (5) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas berwenang :
 - a. memeriksa buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen;
 - b. meminta penjelasan Pejabat Pengelola;
 - c. meminta Pejabat Pengelola dan atau pejabat lain sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
 - d. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas; dan
 - e. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.
- (6) Dewan pengawas melaporkan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada Walikota secara berkala paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila di perlukan.

Paragraf 3
Masa Jabatan

Pasal 16

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam kegiatan yang merugikan PPK BLUD RSUD Meuraxa; dan
 - d. di pidana penjara karena melakukan tindak pidana dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas PPK BLUD RSUD Meuraxa.

Paragraf 4
Sekretaris

Pasal 17

- (1) Walikota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas mengatur rapat Dewan Pengawas, menyiapkan undangan rapat, menyiapkan kebutuhan dewan

pengawas dan membuat laporan serta pendokumentasiannya.

Paragraf 5 Biaya

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan dalam anggaran operasional yang tertuang dalam RBA PPK BLUD RSUD Meuraxa.

Bagian Keenam Struktur Organisasi, Pejabat Pengelola RSUD Meuraxa, Tata Cara Pengangkatan, Persyaratan Jabatan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Pemberhentian Pejabat Pengelola

Paragraf 1 Struktur Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Pejabat Pengelola PPK BLUD RSUD Meuraxa, didasarkan pada Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
- (2) Susunan Organisasi PPK BLUD RSUD Meuraxa terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Bagian Administrasi umum terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kehumasan;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia; dan
 3. Subbagian keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :
 1. Subbagian Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan

2. Subbagian Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Central.
 - d. Bidang Penunjang Medis terdiri dari :
 1. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 2. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis.
 - e. Bidang Keperawatan terdiri dari :
 1. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 2. Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan.
 - f. Komite Klinik;
 - g. Staf Medis Fungsional;
 - h. Satuan Pengawas Internal;
 - i. Instalasi; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b di pimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, angka 1, angka 2 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (8) Bagan organisasi RSUD Meuraxa sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

Paragraf 2
Pejabat Pengelola RSUD Meuraxa

Pasal 20

Pejabat pengelola PPK BLUD RSUD Meuraxa terdiri atas:

- a. Pemimpin selanjutnya disebut Direktur;
- b. Pejabat Keuangan selanjutnya disebut kepala subbagian keuangan; dan
- c. Pejabat teknis selanjutnya disebut kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi dan kepala subbagian.

Pasal 21

- (1) Komposisi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi.
- (2) Perubahan komposisi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola PPK BLUD RSUD Meuraxa di tetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan rumah sakit.

Pasal 23

Pejabat pengelola RSUD Meuraxa di angkat dan diberhentikan oleh Walikota

Pasal 24

- (1) Apabila Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 PNS maka yang bersangkutan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.
- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) non PNS maka pejabat kepala sub bagian keuangan harus dari unsur PNS sebagai unsur pejabat pengguna anggaran dan barang daerah.

Paragraf 4 Persyaratan Jabatan

Pasal 25

Persyaratan umum Direktur, Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berkelakuan baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berstatus PNS dan non PNS; dan
- e. tidak merangkap jabatan struktural di instansi pemerintah dan atau lembaga non pemerintah ataupun legislatif.

Pasal 26

Persyaratan Jabatan Direktur adalah :

- a. tenaga medis yang memiliki kemampuan di bidang perumahsakitian, memahami menghayati etika profesi kesehatan khususnya profesi kedokteran; dan

- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumasakitan minimal Lima tahun;

Pasal 27

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian/Bidang adalah :

- a. seseorang memiliki kompetensi manajemen kesehatan perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan rumah sakit dan keadministrasian minimal Tiga tahun;
- b. memiliki kemampuan administrasi umum yang professional; dan
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup organisasi dan administrasi rumah sakit.

Pasal 28

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Subbagian Keuangan adalah :

- a. seorang sarjana ekonomi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang keuangan dan atau akuntansi minimal 3 (tiga) tahun;
- b. memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan keuangan dan administrasi yang profesional; dan
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum atas persetujuan direktur di bidang keuangan rumah sakit;

Paragraf 5
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 29

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggara pendidikan pelatihan dan pengembangan serta pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan umum Kota di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- d. mengusulkan pejabat pengelola, pejabat keuangan serta pejabat teknis kepada Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. menyiapkan Rencana Setrategi Bisnis (RSB) dan RBA PPK BLUD RSUD Meuraxa.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Direktur mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan RSUD Meuraxa;
- b. penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- c. penata usahaan keuangan dan aset RSUD Meuraxa;
- d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;

- h. penyelenggaraan administrasi umum dan Kepegawaian
- i. pelaksanaan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan RSUD Meuraxa sebagai lahan praktek;
- j. pelaksanaan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Rumah Sakit Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- l. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud dalam pasal 30, Direktur mempunyai kewenangan sebagai berikut ;

- a. memberikan perlindungan kepada tenaga medis, perawat/bidan dan penunjang medis di dalam tanggung gugat profesional;
- b. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua kepala unit pelayanan;
- c. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap RSUD Meuraxa;
- d. mengangkat dan memberhentikan pegawai PNS rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. mengangkat Pegawai Non PNS Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan rumah sakit;
- f. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai RSUD Meuraxa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memberikan penghargaan kepada pegawai, yang berprestasi;

- h. memberikan tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. mengusulkan kenaikan pangkat dan pemberhentian dalam usia pensiun bagi PNS kepada Walikota;
- j. mendatangkan tenaga ahli, profesional, konsultan atau lembaga independen manakala diperlukan;
- k. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
- l. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
- m. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
- n. menetapkan kebijakan operasional PPK BLUD RSUD Meuraxa.

Pasal 32

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud dalam pasal 30 Direktur mempunyai tanggung jawab sebagai berikut ;

- a. Kebenaran kebijaksanaan rumah sakit;
- b. Kelancaran , efektifitas dan efisiensi kegiatan rumah sakit; dan
- c. Kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya;

Pasal 33

Kepala Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan urusan umum dan kehumasan, Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia serta keuangan di lingkungan PPK BLUD RSUD Meuraxa.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Kepala, Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Urusan Administarasi Umum dan Kehumasan ;
- b. Pengelolaan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
- c. Pengelolaan Keuangan;dan
- d. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 35

- (1) Subbagian Umum dan Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum dan kehumasan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum dan kehumasan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kehumasan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kehumasan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum sesuai dengan tugasnya.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;

- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian dan Sumber Daya Manusia ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum sesuai dengan tugas nya.
- (3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang pengelola Keuangan;
 - b. menghimpun penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menghimpun penyusunan kebutuhan anggaran kas Rumah;
 - d. melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran;
 - e. menyiapkan surat perintah membayar;
 - f. melaksanakan penata usahaan keuangan RSUD Meuraxa;
 - g. melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan RSUD Meuraxa;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Keuangan;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Keuangan RSUD Meuraxa;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum sesuai dengan tugasnya.

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kehumasan dibantu oleh unit/urusan yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi teknis yang terdiri dari Urusan umum dan perlengkapan, Urusan

humas dan pemasaran serta Urusan Rekam Medis dan Teknologi Informasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Sub Bagian Kepegawaian dan SDM dibantu oleh unit/urusan yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi teknis yang terdiri dari Urusan Mutasi dan Kepangkatan dan Urusan Pengembangan dan SDM.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Sub Bagian Keuangan dibantu oleh unit/urusan yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi teknis yang terdiri dari Urusan Akuntansi, Urusan Mobilisasi Dana.

Pasal 37

Kepala Bidang Pelayanan Medis melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap serta Pelayanan Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pelayanan Medis;
- b. pelaksanaan rencanan kerja dan petunjuk teknis di bidang Pelayanan Medis;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pelayanan Medis;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan medis;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan medik;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf 2 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral sesuai dengan tugasnya.

Pasal 40

Kepala Bidang Keperawatan melaksanakan tugas di bidang Asuhan Keperawatan serta Etika Profesi dan Logistik Keperawatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keperawatan;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keperawatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keperawatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang keperawatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang asuhan keperawatan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang asuhan keperawatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang asuhan keperawatan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang asuhan keperawatan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang keperawatan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis program di bidang Etika Profesi dan Logistik Keperawatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Etika Profesi dan Logistik Keperawatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Etika Profesi dan Logistik Keperawatan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Etika Profesi dan Logistik Keperawatan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Kepala Bidang Penunjang Medis melaksanakan tugas di bidang Penelitian dan Pengembangan serta Penunjang Medis dan Non Medis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Bidang Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penunjang Medis;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penunjang Medis;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Penunjang Medis;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Penunjang Medis;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penelitian dan pengembangan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Penelitian dan pengembangan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Penelitian dan pengembangan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penunangan Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penunangan medis dan non medis;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penunangan medis dan non medis;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penunangan medis dan non medis;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penunangan medis dan non medis;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan profesi masing-masing.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi yang terkait.

Paragraf 6 Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 48

Pejabat Pengelola dapat diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis dengan alasan yang patut;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuatu dengan misi, kebijakan yang ditetapkan;
- d. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
- e. terlibat dalam suatu perbuatan yg melanggar hukum yang ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan putusan pengadilan.

Bagian Ketujuh Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pembinaan pelaksanaan kegiatan PPK BLUD RSUD Meuraxa secara teknis dilakukan oleh Walikota melalui Sekda.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan dilakukan oleh Dinas DPKAD Kota.
- (3) Pembinaan teknis PPK BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (4) Pengawasan operasional kegiatan PPK BLUD RSUD Meuraxa dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (5) Keseluruhan kegiatan pelaksanaan yang meliputi pembinaan dan pengawasan dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan Tata Kerja Pimpinan satuan Organisasi

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Pemberian bimbingan dan pembinaan Pimpinan Satuan Organisasi kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat.

Pasal 51

Pimpinan satuan organisasi berkewajiban untuk :

- a. Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta

- dengan instalasi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- b. Wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. dan
 - d. Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan dalam menyampaikan laporan berkala.

Pasal 52

Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 53

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kesembilan Pengelompokan Fungsi Yang Logis

Pasal 54

Untuk menunjang pengelolaan Kegiatan PPK-BLUD RSUD Meuraxa, Direktur membentuk Komite Medis, Komite Keperawatan, Instalasi dan Satuan Pengawas Intern (SPI)

Paragraf 1 Komite Medis

Pasal 55

- (1) Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf medis atau yang mewakili.
- (2) Para anggota Komite medis memilih dan menetapkan ketua, wakil ketua dan sekretaris diantara anggota Komite medis.
- (3) Jabatan ketua komite medis merupakan jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Ketua, wakil ketua dan sekretaris Komite Medis mempunyai masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan sesudah masa bakti berakhir akan diadakan pemilihan kembali.

Pasal 56

Komite Medis bertugas:

- a. menyediakan wadah agar anggota staf Medis dapat berpartisipasi dalam memberi masukan dalam masalah profesi Medis dan teknis Medis dan menghadiri rapat bersama Direktur dan komite lainnya di PPK BLUD RSUD Meuraxa;
- b. melakukan kredensial tenaga medis yang akan bekerja di RSUD Meuraxa dan memberikan rekomendasi kepada direktur;
- c. merencanakan dan mengatur pendidikan kedokteran berkelanjutan dan pendidikan spesialisasi yang disesuaikan dengan perencanaan;
- d. menyelenggarakan audit medis secara berkesinambungan; dan
- e. memantau perilaku etik dan profesional anggota staf Medis dan menyelenggarakan proses pendisiplinan

- profesi medis serta mengusulkan tindak lanjut hasil kajian Komite Medis kepada Direktur;
- f. memberikan masukan pada Direktur perihal:
 - g. pelayanan klinis di PPK BLUD RSUD Meuraxa;
 - h. kebijakan yang menyangkut pengorganisasian pelayanan klinik;
 - i. membantu mengidentifikasi kebutuhan pasien dan pelayanan yang layak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
 - j. bekerjasama dengan Direktur merencanakan suatu program untuk mengatur kewenangan melakukan tindakan Medis sesuai dengan Perencanaan RSUD Meuraxa; dan
 - k. menyampaikan laporan kegiatan Komite Medis akan disampaikan secara berkala pada seluruh anggota SMF sedikitnya setahun sekali.

Pasal 57

- (1) Komite Medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih setiap di antara anggota komite medis oleh panitia pemilihan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh komite medis.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Kepengurusan komite medis terdiri dari ketua komite Medis, wakil ketua komite Medis, sekretaris komite Medis dan panitia.
- (4) Pengurus komite medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi dan tugas komite medis dengan tata cara yang akan ditetapkan oleh komite medis.

Pasal 58

- (1) Ketua komite Medis adalah seorang staf Medis tetap.
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua Komite Medis sebelum masa jabatannya berakhir maka kekosongan jabatan tersebut diisi oleh wakil ketua.
- (3) Ketua Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas adalah:
 - a. menyelenggarakan komunikasi yang efektif dan mewakili pendapat, kebijakan, laporan, kebutuhan dan keluhan staf Medis serta bertanggungjawab kepada Direktur;
 - b. menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas semua risalah rapat yang diselenggarakan Komite Medis;
 - c. menunjuk wakil Komite Medis dalam setiap kepanitiaan di Rumah Sakit yang memerlukan perwakilan dari staf Medis;
 - d. menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Direktur dan kepanitiaan lainnya;
 - e. menunjuk dan menetapkan wakil ketua, sekretaris dan ketua-ketua panitia; dan
 - f. menentukan agenda setiap rapat komite Medis.

Pasal 59

- (1) Wakil ketua Komite Medis adalah seorang staf Medis tetap.
- (2) Wakil Ketua Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu pelaksanaan tugas ketua Komite Medis; dan
 - b. mewakili Ketua Komite Medis dalam hal Ketua Komite Medis berhalangan.

Pasal 60

- (1) Sekretaris komite Medis ditetapkan oleh ketua komite Medis.
- (2) Sekretaris komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seorang staf Medis tetap.
- (3) Sekretaris Komite Medis bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan Komite Medis.
- (4) Tugas Sekretaris Komite Medis adalah:
 - a. melakukan pemberitahuan kepada semua anggota yang berhak untuk menghadiri rapat-rapat Komite Medis;
 - b. mempersiapkan dan mengedarkan risalah rapat yang lengkap kepada hadirin yang berhak menghadiri rapat; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua Komite Medis.

Pasal 61

- (1) Komite Medis dapat membentuk beberapa Sub Komite yang terdiri dari:
 - a. sub komite Kredensial;
 - b. sub komite Peningkatan Mutu Medik, Ilmiah dan Pendidikan;
 - c. sub komite Etika dan Disiplin Profesi;
 - d. sub komite Rekam Medik;
 - e. sub komite Farmasi dan Terapi;
 - f. sub komite Audit Medik
 - g. sub komite Infeksi Nosokomial; dan
 - h. sub komite lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tugas dan fungsi sub-komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komite Medis dan disahkan oleh Direktur.

Pasal 62

Rapat komite Medis terdiri atas, Rapat Rutin, Rapat khusus dan Rapat Pleno.

Pasal 63

- (1) Rapat rutin sebagaimana di maksud dalam pasal 62 dilaksanakan Komite Medis satu bulan sekali pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Komite Medis.
- (2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pengurus komite Medis.
- (3) Peserta rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. salinan agenda rapat;
 - b. salinan risalah rapat rutin yang lalu; dan
 - c. salinan risalah rapat khusus yang lalu.

Pasal 64

Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 diselenggarakan Komite Medis apabila:

- a. diperintahkan oleh ketua;
- b. permintaan yang diajukan secara tertulis oleh paling sedikit tiga pengurus komite Medis dalam waktu empat puluh delapan jam sebelumnya; atau
- c. permintaan Ketua Komite Medis untuk hal-hal yang memerlukan penetapan kebijakan komite Medis dengan segera.

Pasal 65

- (1) Sekretaris Komite Medis menyelenggarakan rapat khusus dalam waktu empat puluh delapan jam setelah diterimanya permintaan tertulis rapat yang ditandatangani oleh seperempat dari jumlah anggota Komite Medis yang berhak untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat tersebut.

- (2) Sekretaris Komite Medis menyampaikan pemberitahuan rapat khusus beserta agenda rapat kepada para pengurus yang berhak hadir paling lambat dua puluh empat jam sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
- (3) Pemberitahuan rapat khusus akan menyebutkan secara spesifik hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan rapat hanya akan membicarakan hal-hal yang tercantum dalam pemberitahuan tersebut.

Pasal 66

- (1) Rapat pleno Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diselenggarakan satu kali setahun.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh staf Medis RSUD Meuraxa.
- (3) Agenda rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan komite medis, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan komite medis dan agenda lainnya yang ditetapkan oleh komite medis.

Pasal 67

- (1) Keputusan hanya dapat ditetapkan bila kuorum telah tercapai.
- (2) Penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. musyawarah dan mufakat;
 - b. apabila musyawarah tidak tercapai mufakat, maka putusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir; dan
 - c. dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka ketua berwenang membuat keputusan hasil rapat.

Pasal 68

- (1) Setiap rapat Komite Medis berhak dihadiri oleh seluruh Pengurus Komite Medis.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua komite Medis atau yang ditunjuk oleh ketua komite Medis.

Paragraf 2 Komite Keperawatan

Pasal 69

Komite Keperawatan dibentuk untuk membantu Direktur dalam hal :

- a. Komite Keperawatan dibentuk untuk membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya;
- b. Mengatur kewenangan (*previlege*) perawat dan bidan;
- c. Mengembangkan pelayanan keperawatan dan kebidanan, program pendidikan, pelatihan dan penelitian; dan
- d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dan kebidanan.

Pasal 70

- (1) Komite keperawatan memiliki kewenangan menyusun standar pelayanan keperawatan dan memberi masukan kepada pejabat struktural yang bertanggungjawab dalam pengorganisasian pelayanan keperawatan.
- (2) Susunan kepengurusan komite keperawatan terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.

- (3) Pembentukan kepengurusan komite keperawatan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan demokratis.
- (4) Langkah-langkah pemilihan kepengurusan komite keperawatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- (5) Jabatan ketua Komite keperawatan merupakan jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 71

Tugas komite keperawatan adalah :

- a. menyusun standar pelayanan dan standar prosedur operasional keperawatan dan memantau pelaksanaannya;
- b. membantu kepala bidang Keperawatan Rumah Sakit dalam menyusun standar keperawatan, nursing staf bylaw dan memantau pelaksanaanya serta memberi masukan kepada bidang keperawatan perihal pengembangan pelayanan keperawatan;
- c. membantu bidang keperawatan Rumah Sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait etika keperawatan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan bidang keperawatan dalam melaksanakan dan pengawasan pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan pengawasan etik profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan; dan
- g. meningkatkan program pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam bidang keperawatan.

Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Komite Keperawatan menyelenggarakan fungsi pengarahan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 komite keperawatan mempunyai kewenangan sebagai berikut ;

- a. memberikan masukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan kualitas sumberdaya keperawatan;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan asuhan keperawatan termasuk fasilitas keperawatan;
- c. melaksanakan pengawasan masalah etik keperawatan dan praktek keperawatan;
- d. memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara rumah sakit dengan institusi pendidikan keperawatan;
- e. memberikan masukan kepada bidang keperawatan tentang peningkatan mutu pelayanan keperawatan; dan
- f. menetapkan tugas dan kewajiban sub komite dalam lingkup komite keperawatan.

Pasal 74

- (1) Sub Komite adalah kelompok kerja khusus yang bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas klinis di bidang keperawatan.
- (2) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
- (3) kepengurusannya Sub Komite ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 75

- (1) Keanggotaan sub komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 terdiri dari anggota tetap staf keperawatan dan fungsional.
- (2) Susunan kepengurusan sub komite :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

Pasal 76

Pengurus komite keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) mempunyai masa Masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan sesudah masa bakti akan diadakan pemilihan kembali

Pasal 77

Dalam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin hubungan yang harmonis dengan Komite Medis, Manajemen Keperawatan dan Instalasi terkait.

Paragraf 3 Satuan Pengawas Internal

Pasal 78

- (1) Satuan Pengawas internal adalah kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya
- (2) Satuan pengawas Internal di pimpin oleh seorang ketua berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya PPK BLUD RSUD meuraxa sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap pengelolaan SDM, sarana dan prasarana, kegiatan pelayanan serta

administrasi dan lingkungan PPK BLUD RSUD Meuraxa.

Paragraf 4
Instalasi

Pasal 79

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibentuk instalasi sebagai unit pelayanan non struktural.
- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala Instalasi dalam jabatan non struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur atas usulan Kepala Bidang yang membidangi.
- (4) Uraian tugas, fungsi dan kewenangan instalasi ditetapkan oleh kepala Instalasi berdasarkan pertimbangan Direktur dan atau Bidang / Bagian yang membidangi.
- (5) Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing.
- (6) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Walikota.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan SDM

Paragraf 1
Pegawai

Pasal 80

- (1) Pegawai PPK BLUD RSUD Meuraxa terdiri dari PNS dan Non PNS

- (2) Pengangkatan pegawai PPK BLUD RSUD Meuraxa yang berasal dari PNS dan Non PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan Pegawai PPK BLUD RSUD Meuraxa Non PNS dilaksanakan atas persetujuan Walikota.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai PPK BLUD RSUD Meuraxa yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara seleksi.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari seleksi administrasi, test psikologi (bila diperlukan), seleksi akademik, ketrampilan, wawancara dan kesehatan.
- (6) *Outsourcing* pegawai dilaksanakan berdasarkan kebutuhan tenaga yang ditetapkan oleh Direktur dan dilakukan oleh bagian kepegawaian PPK BLUD RSUD Meuraxa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kerja Sama Operasional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan oleh Direktur dengan pihak ketiga.

Paragraf 2 Penghargaan Pegawai

Pasal 81

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai maka PPK BLUD RSUD Meuraxa menerapkan kebijakan tentang penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja bagus dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.
- (2) Penghargaan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
 - a. kenaikan pangkat reguler;
 - b. kenaikan pangkat pilihan; dan
 - c. penghargaan lain yang sesuai dengan prestasi.
- (3) Penghargaan bagi non PNS berprestasi diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 82

- (1) Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, termasuk PNS yang :
 - a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu; dan
 - b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

Paragraf 3 Sanksi dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 83

- (1) Tingkatan dan jenis sanksi disiplin PNS meliputi ;
 - a. sanksi disiplin ringan yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak sesuai dengan secara tertulis;
 - b. sanksi disiplin sedang terdiri dari penundaan gaji berkala untuk paling lama (1) tahun dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1(satu) tahun;dan
 - c. sanksi disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah paling lama 1(satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dilakukan menurut peraturan perundangan.

Pasal 84

- (1) Sanksi disiplin pegawai Non PNS meliputi teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak sesuai dengan secara tertulis.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai rumah sakit Non PNS mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan atau tidak memperpanjang masa kontrak;
 - b. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai PPK BULU RSUD Meuraxa non PNS melakukan tindakan-tindakan pelanggaran;
 - c. Meninggal dunia; dan
 - d. Terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun dan dinyatakan terbukti secara sah dan ditetapkan dengan putusan pengadilan.
- (3) Pemberhentian pegawai Non PNS dilakukan dengan keputusan Direktur.

Paragraf 4 Disiplin Pegawai

Pasal 85

- (1) Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai, ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban yang dituangkan dalam ;
 - a. daftar hadir;
 - b. jumlah jam kerja;
 - c. laporan kegiatan; dan
 - d. daftar penilaian pekerjaan.

- (2) Ketentuan tingkat hukuman disiplin PNS diatur berdasarkan peraturan perundangan undangan
- (3) Ketentuan tingkat hukuman pegawai non PNS diatur berdasarkan keputusan direktur dengan memperhatikan peraturan yang berlaku

Bagian Kesebelas Remunerasi

Pasal 86

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai PPK BLUD RSUD Meuraxa dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal 87

Remunerasi PPK BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui sekretaris daerah.

Pasal 88

- (1) Walikota menetapkan Remunerasi Direktur PPK BLUD RSUD Meuraxa dengan mempertimbangkan faktor ukuran dan jumlah aset yang dikelola, kemampuan pendapatan, dan kinerja operasional.

- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% dari remunerasi Direktur.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai PPK BLUD RSUD Meuraxa yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan diberikan sesuai peraturan perundang undangan serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Walikota atas usulan Direktur.
- (4) Pegawai PPK BLUD RSUD Meuraxa yang bertatus non PNS gaji pokok dan tunjangan diberikan sesuai kemampuan Rumah Sakit ditetapkan oleh Walikota atas usulan Direktur.

Pasal 89

Sistem remunerasi dilaksanakan dengan mencantumkan kompetensi yang akan dinilai berdasarkan yaitu :

- a. Pengalaman kerja dan masa kerja;
- b. Jabatan yang disandang;
- c. Keterampilan dan ilmu pengetahuan;
- d. Tingkat kegawat daruratan;
- e. Resiko; dan
- f. Hasil dan capaian program.

Pasal 90

- (1) Remunerasi kepala bagian/bidang dan kepala sub bidang/seksi ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur.
- (2) Remunerasi Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
 - b. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 (lima belas persen) dari gaji Direktur; dan

c. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur.

Pasal 91

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di RSUD Meuraxa sejak tanggal diberhentikan.

Bagian Keduabelas Standar Pelayanan Minimum

Pasal 92

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan rumah sakit, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien yang berkualitas maka direktur mengusulkan Standar Pelayanan Minimal RSUD Meuraxa untuk ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Standar Pelayanan Minimal harus dapat terukur dan dapat dicapai, relevan, dapat diandalkan serta tepat waktu untuk semua jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan harus dilaksanakan oleh setiap staf RSUD Meuraxa.

- (4) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapat layanan.

Pasal 93

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fokus pada jenis layanan tertentu;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi rumah sakit.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.
- (6) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang fungsi rumah sakit.

Bagian Ketigabelas Pengelolaan Keuangan

Paragraf 1 Pendapatan

Pasal 94

- (1) Pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa berasal dari jasa layanan, hibah, APBK, APBA, APBN dan hasil kerjasama dengan pihak lain, serta pendapatan lain yang sah.
- (2) Penerimaan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 95

- (1) Pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa yang bersumber dari hibah berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (4) Pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa yang bersumber dari APBK dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (5) Pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa yang bersumber dari APBA dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Aceh dalam rangka

pelaksanaan program atau kegiatan di PPK BLUD RSUD Meuraxa.

- (6) Pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa yang bersumber dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk-bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau jasa oleh rumah sakit; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 96

- (1) Pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana di maksud dalam pasal 95 ayat (1), dapat di kelola l langsung membiayai Rumah Sakit sesuai dengan RBA
- (2) Pendapatan RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas rumah sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (3) Setiap pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1), dilaporkan setiap triwulan kepada DPKAD Kota

Pasal 97

- (1) Seluruh pengeluaran PPK BLUD RSUD Meuraxa harus dilaporkan setiap triwulan ke DPKAD Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan keuangan BLUD RSUD Meuraxa berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, dan produktifitas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparasi.

Pasal 98

Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) maka penatausahaan keuangan merupakan sistem akuntansi berbasis akrual (SAK) dan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Paragraf 2 Biaya

Pasal 99

- (1) Biaya PPK BLUD RSUD Meuraxa terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional dan non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban PPK BLUD RSUD Meuraxa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

Pasal 100

- (1) Biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 101

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 102

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan

- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 103

- (1) Seluruh pengeluaran biaya rumah sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 104

- (1) Pengeluaran biaya PPK BLUD RSUD Meuraxa diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/ APBK dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBK kepada PPKD melalui SEKDA.

Pasal 105

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), ditetapkan dengan besaran prosentase.
- (2) Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Meuraxa oleh TAPD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 3 Tarif Pelayanan

Pasal 106

- (1) PPK BLUD RSUD Meuraxa dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan berdasarkan perhitungan biaya satuan perunit layanan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan atau pola tarif sesuai dengan jenis layanan RSUD Meuraxa.

Pasal 107

- (1) Tarif layanan PPK BLUD RSUD Meuraxa diusulkan oleh direktur kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Tarif layanan kelas III ditetapkan dengan Qanun.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tarif kelas III ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat;
- (5) Walikota dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana di maksud pada ayat (3) dapat membentuk tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keanggotaannya berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. lembaga profesi; dan
 - d. unsur perguruan tinggi.

Pasal 108

- (1) Tarif layanan PPK BLUD RSUD Meuraxa dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempatbelas
Akutansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Paragraf 1
Akutansi

Pasal 109

- (1) PPK BLUD RSUD Meuraxa menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan PPK BLUD RSUD Meuraxa dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 110

- (1) PPK BLUD RSUD Meuraxa menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) PPK BLUD RSUD Meuraxa mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku PPK BLUD RSUD Meuraxa ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 111

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.

- (2) Kebijakan akuntansi PPK BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Paragraf 2 **Pelaporan dan Pertanggung jawaban**

Pasal 112

- (1) Laporan keuangan PPK BLUD RSUD Meuraxa terdiri dari:
 1. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 2. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 3. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap triwulan PPK BLUD RSUD Meuraxa menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan

arus kas kepada PPKD melalui Direktur, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

- (2) Setiap semesteran dan tahunan PPK BLUD RSUD Meuraxa wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap.
- (3) Laporan keuangan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disamping kepada PPKD melalui Direktur untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan pemerintah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 114

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dilakukan untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB V PERENCANAAN, PENGGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 115

- (1) PPK BLUD RSUD Meuraxa diharuskan menyusun rencana bisnis sebagai merupakan pedoman dalam menyusun RBA.
- (2) Rencana bisnis RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana

pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan PPK BLUD RSUD Meuraxa.

- (3) RBA yang telah disusun dilaporkan ke DPKAD Kota untuk ditelaah dan disahkan menjadi DPA sebagai pelaksanaan anggaran dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengganggaran

Pasal 116

- (1) Penyusunan RBA tahunan mengacu kepada rencana bisnis RSUD Meuraxa.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran

Paragraf 1 DPA RSUD Meuraxa

Pasal 117

- (1) DPA- PPK BLUD RSUD Meuraxa mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) DPKAD Kota mengesahkan DPA-PPK BLUD RSU Meuraxa sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Dalam hal DPA PPK BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh DPKAD Kota, PPK BLUD RSUD Meuraxa dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA PPK BLUD RSUD Meuraxa tahun sebelumnya.

Pasal 118

- (1) DPA PPK BLUD RSUD Meuraxa yang telah disahkan oleh DPKAD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBK.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan

memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA PPK BLUD RSUD Meuraxa

Paragraf 2 Pengelolaan Kas

Pasal 119

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber selain dari APBK, APBN dilaksanakan melalui rekening kas PPK BLUD RSUD Meuraxa.

Pasal 120

- (1) Dalam pengelolaan kas, PPK BLUD RSUD Meuraxa menyeienggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan PPK BLUD RSUD Meuraxa pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas PPK BLUD RSUD Meuraxa dan dilaporkan kepada pejabat keuangan PPK BLUD RSUD Meuraxa.

Paragraf 3 Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 121

- (1) PPK BLUD RSUD Meuraxa dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan PPK BLUD RSUD Meuraxa.

- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK BLUD RSUD Meuraxa melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK BLUD RSUD Meuraxa menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada walikota dengan melampirkan bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 122

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Walikota

Pasal 123

- (1) PPK BLUD RSUD Meuraxa dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.

- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 124

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 125

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), menjadi tanggung jawab PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang PPK BLUD RSUD Meuraxa menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 126

- (1) PPK BLUD RSUD Meuraxa wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur PPK BLUD RSUD Meuraxa dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang

tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Paragraf 4 Investasi

Pasal 127

- (1) PPK BLUD RSUD Meuraxa dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi Jangka panjang.

Pasal 128

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Pasal 129

- (1) PPK BLUD RSUD Meuraxa tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi Lntuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 130

Dalam hal PPK BLUD RSUD Meuraxa mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah Kota.

Pasal 131

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), merupakan pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (2) Pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Paragraf 5 Kerjasama

Pasal 132

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, PPK BLUD RSUD Meuraxa dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 133

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasi; dan
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara PPK BLUD RSUD Meuraxa dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang PPK BLUD RSUD Meuraxa kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi PPK BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD Meuraxa dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban PPK BLUD RSUD Meuraxa.

Pasal 134

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana pihak lain merupakan pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (2) Pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keempat Pengelolaan Barang

Paragraf 1 Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 135

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada PPK BLUD RSUD Meuraxa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 136

- (1) PPK BLUD RSUD meuraxa dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa yang sah.

Pasal 137

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), berdasarkan

ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang disetujui Walikota dan ditetapkan oleh Direktur.

- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin PPK BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD Meuraxa.

Pasal 138

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 139

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 140

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 141

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan Walikota.

Paragraf 2 Inventaris dan Aset

Pasal 142

- (1) Barang inventaris milik PPK BLUD RSUD Meuraxa dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.

- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan PPK BLUD RSUD Meuraxa.

Pasal 143

- (1) PPK BLUD RSUD Meuraxa tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan PPK BLUD RSUD Meuraxa atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan PPK BLUD RSUD Meuraxa dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi PPK BLUD RSUD Meuraxa harus mendapat persetujuan Walikota melalui sekretaris Kota.

Bagian Kelima Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 144

- (1) Surplus anggaran PPK BLUD RSUD Meuraxa merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya PPK BLUD RSUD Meuraxa pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran PPK BLUD RSUD Meuraxa dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas PPK BLUD RSUD Meuraxa.

Pasal 145

- (1) Defisit anggaran PPK BLUD RSUD Meuraxa merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya PPK BLUD RSUD Meuraxa pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran PPK BLUD RSUD Meuraxa dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Keenam Penatausahaan

Pasal 146

Penatausahaan keuangan PPK BLUD RSUD Meuraxa paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 147

- (1) Penatausahaan PPK BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan PPK BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Direktur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (4) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Bagian ketujuh Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 148

- (1) Sumber daya lain adalah seluruh kegiatan yang menghasilkan pendapatan RSUD Meuraxa di luar pendapatan operasional dan dikelola oleh rumah sakit.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada RSUD Meuraxa diupayakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan operasional serta kelancaran tugas pokok dan fungsi rumah sakit.
- (3) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung, akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sistem pengelolaan sumber daya diusulkan oleh direktur untuk ditetapkan dengan oleh walikota

Bagian kedelapan
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit

Pasal 149

- (1) Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan semua staf Rumah Sakit dan juga pasien serta lingkungan sekitarnya dilakukan sistem pengelolaan lingkungan PPK BLUD RSUD Meuraxa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam membuat kebijakan, pedoman, dan peraturan pengelolaan lingkungan dan limbah dapat dilakukan dengan membentuk tim oleh Direktur

Pasal 150

Sistem pengelolaan lingkungan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 49 ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Pasal 151

- (1) PPK BLUD RSUD Meuraxa wajib mengelola lingkungan rumah sakit antara lain lingkungan fisik, kimia, biologi, serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghindari resiko dan gangguan kesehatan masyarakat akibat dampak pengelolaan lingkungan PPK BLUD RSUD Meuraxa yang tidak baik.

Pasal 152

- (1) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis dalam bentuk padat, cair dan gas.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) meliputi ruang bangunan dan halaman, pencahayaan, sirkulasi udara/penghawaan ruang, kebisingan serta kebersihan ruang dan halaman PPK BLUD RSUD Meuraxa.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI POLA TATA KELOLA STAF MEDIS FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Pengangkatan Staf Medis dan Pengangkatan Kembali

Pasal 153

- (1) Keanggotaan Staf Medis merupakan hak klinis yang diberikan kepada dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP), kesehatan jasmani dan rohani yang laik (*fit*) untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya serta memiliki perilaku dan moral yang baik.

Pasal 154

- (1) Tatalaksana pengangkatan dan pengangkatan kembali Staf Medis Rumah Sakit adalah dengan mengajukan permohonan kepada Direktur dan selanjutnya Direktur berdasarkan pertimbangan dari Komite Medis dapat mengabulkan atau menolak mengabulkan permohonan tersebut.
- (2) Oleh Direktur Pengangkatan dan pemberhentian staf medis Fungsional (SMF) harus tetap memperhatikan saran Komite Medik.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengangkatan dan pengangkatan kembali staf medis mengikuti tata cara yang berlaku pada standar profesi dan standar kompetensi masing-masing kelompok staf medis.

Pasal 155

Masa kerja staf medis PPK BLUD RSUD Meuraxa adalah sebagai berikut :

- a. untuk Staf Tetap adalah sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. untuk Staf Medis Kontrak adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan.

Pasal 156

Staf Medis yang telah bergabung dengan PPK BLUD RSUD Meuraxa dikelompokkan ke dalam kategori:

- a. staf Medis Tetap, yaitu Dokter yang bergabung dengan PPK BLUD RSUD Meuraxa sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai sub ordinat yang bekerja untuk dan atas nama Rumah Sakit serta bertanggungjawab kepada lembaga tersebut;

- b. staf Medis Kontrak, yaitu Dokter yang bergabung dengan Rumah Sakit sebagai mitra, berkedudukan sederajat dengan PPK BLUD RSUD Meuraxa, bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggungjawab secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku di PPK BLUD RSUD Meuraxa; dan
- c. Staf Medis Tamu, yaitu Dokter dari luar Rumah Sakit yang karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf medis yang ada di PPK BLUD RSUD Meuraxa atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru.

Bagian Kedua Kewenangan Klinik

Pasal 157

- (1) Setiap Dokter yang diterima sebagai Staf Medis PPK BLUD RSUD Meuraxa diberikan kewenangan klinik oleh Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Medis.
- (2) Penentuan kewenangan klinik didasarkan atas jenis ijazah/ sertifikat yang dimiliki Staf Medis.
- (3) Kewenangan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi terus menerus untuk menentukan kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau dicabut.
- (4) Apabila kewenangan kliniknya diperluas maka Staf Medis yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan dan atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya.

- (5) Direktur sebagaimana dimaksud ayat (4) berwenang mengabulkan atau menolak permohonan setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Medis.
- (6) Permohonan perluasan kewenangan klinik yang dikabulkan atau ditolak harus ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 158

- (1) Kewenangan klinik sementara dapat diberikan kepada Dokter Tamu atau Dokter Pengganti dengan memperhatikan pendapat Komite Medis Kewenangan klinik sementara dapat diberikan kepada Dokter Tamu atau Dokter Pengganti dengan memperhatikan pendapat Komite Medis.
- (2) Dalam keadaan emergensi atau bencana yang menimbulkan banyak korban maka semua Staf Medis PPK BLUD RSUD Meuraxa dapat diberikan kewenangan klinik untuk melakukan tindakan penyelamatan di luar kewenangan klinik yang diberikan, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Bagian ketiga Pembinaan

Pasal 159

- (1) Terhadap Staf Medis yang dinilai tidak mampu atau melakukan tindakan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan kecacatan dan atau kematian maka Komite Medis dapat melakukan penelitian.
- (2) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan kebenaran penilaian maka Komite Medis dapat mengusulkan kepada Direktur untuk dikenakan sanksi administratif.

- (3) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur dan disampaikan kepada Staf Medis yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite Medis.
- (4) Apabila Staf Medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan, untuk selanjutnya Direktur memiliki jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk menyelesaikan dengan cara adil dan seimbang.

Bagian Keempat Pengorganisasian Staf Medis Fungsional

Pasal 160

- (1) Semua Dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di unit-unit pelayanan PPK BLUD RSUD Meuraxa, termasuk unit-unit pelayanan yang melakukan kerjasama operasional dengan Rumah Sakit, wajib menjadi anggota staf medis.
- (2) Staf Medis dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi/keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.
- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud ayat (2) minimal terdiri atas 2 (dua) orang dokter dengan bidang keahlian sama.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi maka dapat dibentuk kelompok Staf Medis yang terdiri atas dokter dengan keahlian berbeda dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan kewenangannya.

Pasal 161

Tugas Staf Medis PPK BLUD RSUD Meuraxa adalah:

- a. melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- b. membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat;
- c. meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan atau pelatihan berkelanjutan;
- d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis, dan etika kedokteran; dan
- e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal 162

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 Staf Medis Fungsional sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.

Pasal 163

Tanggungjawab Kelompok Staf Medis PPK BLUD RSUD Meuraxa adalah :

- a. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur terhadap permohonan penempatan Dokter baru di PPK BLUD RSUD Meuraxa untuk mendapatkan Surat Keputusan;
- b. melakukan evaluasi atas tampilan kinerja praktik Dokter berdasarkan data yang komprehensif;
- c. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur terhadap permohonan penempatan ulang Dokter di RSUD Meuraxa untuk mendapatkan Surat Keputusan Direktur;
- d. memberikan kesempatan kepada para Dokter untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan;

- e. memberikan masukan melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran;
- f. memberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap tahun melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur atau Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan staf, dan lain-lain yang dianggap perlu; dan
- g. melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen-dokumen yang terkait.

Pasal 164

Kelompok Staf Medis PPK BLUD RSUD Meuraxa berkewajiban untuk :

- a. menyusun standar prosedur operasional pelayanan medis, meliputi bidang administrasi, manajerial dan bidang pelayanan medis;
- b. menyusun indikator mutu klinis; dan
- c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

Pasal 165

Ketua Kelompok Staf Medis:

- (1) Ketua Kelompok Staf Medis dapat dijabat oleh Dokter Organik atau Dokter Mitra;
- (2) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya;
- (3) Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis diatur dengan mekanisme yang disusun oleh Komite Medis dengan persetujuan Direktur;
- (4) Ketua Kelompok Staf Medis ditetapkan dengan keputusan Direktur; dan

- (5) Masa bakti Ketua Kelompok Staf Medis adalah minimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya berturut-turut.

Bagian Kelima Penilaian

Pasal 166

- (1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh Komite Medis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Staf medis yang memberikan pelayanan medik dan menetap di unit kerja tertentu secara fungsional menjadi tanggung jawab Komite Medis, khususnya dalam pembinaan masalah keprofesian.

BAB VII KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS

Pasal 167

- (1) PPK BLUD RSUD Meuraxa :
 - a. berhak membuat peraturan yang berlaku di RSUD Meuraxa sesuai dengan kondisi/ keadaan;
 - b. wajib menyimpan rekam medik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. isi dokumen rekam medik dapat diberikan kepada pasien ataupun pihak lain atas izin pasien secara tertulis;
 - d. isi dokumen rekam medik dapat diberikan untuk kepentingan peradilan dan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokter :
 - a. berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau keluarganya;

- b. wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
 - c. wajib menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika hukum dan kedokteran.
- (3) Pasien :
- a. berhak mengetahui peraturan dan ketentuan rumah sakit yang mengatur sikap tindakan sebagai pasien;
 - b. wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
 - c. berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis antara lain:
 - d. Alasan atau diagnosis yang mendasari dan tata cara tindakan medis;
 - 1. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
 - 2. Alternatif tindakan lain dan resikonya;
 - 3. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 - 4. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
 - e. berhak meminta konsultasi kepada dokter lain (*second opinion*) terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang merawatnya;
 - f. berhak mengakses dan atau mendapatkan isi rekam medis;
 - g. berhak memanfaatkan isi rekam medik untuk kepentingan peradilan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 November 2009 M
13 Dzulhijjah 1430 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 November 2009 M
13 Dzulhijjah 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T. A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 59 B